

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 4845 Tahun 2019
Tanggal : 27 DESEMBER 2019

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 397/C3/DS/SK.2004 Tanggal 18 Maret 2004 Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan USB;
 2. Petunjuk Pelaksanaan Pembanguna Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swata dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I dan II 2004
 3. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD,SMP Satu atap Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kemendikbud Tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Swasta Pesantren Emas Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud KESATU Telah berdiri sejak Tahun 1994 yang diperbaharui pada tahun pelajaran 2018/2019
- KETIGA : Biaya -biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Melalui Dana Pembangunan USB Dan Sharing Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungoro
pada tanggal, 27 DESEMBER 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. MUHAMMAD IDRIS, MM
Pembina TK.I,IV/b
NIP.19720101 199203 1 018